



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
RUMAH SAKIT JIWA Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG
TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT**

Nomor : 5.1.50/UN32.8/KS/2026

Nomor : HK.03.01/D.XXXVII/849 A./2026

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Lima** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (5-1-2026)** bertempat di Lawang, Kabupaten **Malang**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. TUTUT CHUSNIYAH, M.Si**, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, diangkat dalam jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 4.11.13/UN32/KP/2022 tanggal 4 **November** 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **dr. Yuniar, Sp.KJ, MMRS**, selaku **Pt.** Direktur Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, Kabupaten **Malang**, Jawa Timur, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Nomor KP.04.03/D/5557/2025 tanggal 21 **November** 2025 tentang Perintah Pelaksana Tugas Direktur Utama RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, dalam jabatannya tersebut sehingga berwenang mewakili dan sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Dr. **Radjiman** Wediodiningrat, yang beralamat di Jl. A. Yani, Sumberporong, Kec. Lawang, **Kab.** Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Paraf I	Paraf II

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama yang saling membantu dan menguntungkan dalam Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pelayanan Rumah Sakit serta Peningkatan Pengalaman dan Keterampilan Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran dan/atau Kedokteran Gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.
2. Kegiatan pendidikan adalah pendidikan/pengajaran, pelatihan, pengabdian kepada masyarakat dan penelitian.
3. Institusi Pendidikan adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dalam ilmu Kesehatan.
4. Program Pendidikan adalah program studi yang ada di Fakultas Psikologi, meliputi:
 - a. SI Psikologi;
 - b. S2 Psikologi;
 - c. Profesi Pendidikan Psikolog;
 - d. S3 Psikologi Pendidikan;
5. Peningkatan Kapasitas Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat adalah peningkatan kapasitas pendidikan yang diperuntukkan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit Jiwa untuk mewujudkan *profesionalisme* kinerja.
6. Peserta Program Pendidikan adalah peserta didik/mahasiswa Fakultas Psikologi.
7. Pembelajaran Klinik adalah proses interaksi Mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar di lingkungan rumah sakit.
8. Penelitian adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah yang dilakukan oleh peserta program pendidikan.
9. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
10. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil tenaga kesehatan Indonesia kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi.


Paraf I	Paraf II
	

11. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktek sesuai bidangnya setelah memenuhi persyaratan.
12. Pembimbing akademik adalah pembimbing peserta program pendidikan yang berasal dari Fakultas Psikologi.
13. Pembimbing lapangan/pembimbing klinik/*Clinical Instructure* (CI) adalah pembimbing peserta program pendidikan yang berasal dari Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat yang sudah ditetapkan oleh Direktur.
14. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang diperbantukan untuk mengajar di Institusi Pendidikan yang berasal dari Rumah Sakit yang keberadaannya dianggap penting untuk pemenuhan SDM di institusi pendidikan.
15. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk terselenggaranya Program Pendidikan.
16. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya program pendidikan antara lain ruang diskusi dan ruang jaga.

PASAL 2 DASAR PELAKSANAAN

PARA PIHAK, dengan dasar pelaksanaan Perjanjian Kerja sama sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kemenkes
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 93/2015

Paraf I	Paraf II
	

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama
13. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 756/Menkes/SK/VI/2007 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 284/KMK.05/2007 tentang PPK-BLU Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat (BLU).
14. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/16/2023 tentang Instrumen Penilaian Rumah Sakit Pendidikan dan Rasio Jumlah Dosen dengan Mahasiswa.
15. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Nomor KP.04.03/D/5557/2025 tanggal 21 November 2025 tentang Perintah Pelaksana Tugas Direktur Utama RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang
16. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/1162/2022 tentang Penetapan Rumah Sakit Pendidikan.
17. PERTOR Nomor 23 Tahun 2023 Pedoman Pendidikan Edisi 2023.

PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerja Sama ini dimaksud sebagai upaya untuk meningkatkan hubungan dalam peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelayanan kesehatan antara **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelayanan kesehatan;
 - b. Meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan **PIHAK KEDUA** yang berorientasi pada kepuasan dan keselamatan pasien;
 - c. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia **PARA PIHAK**; dan
 - d. Membina hubungan profesional **PARA PIHAK** secara institusional sesuai aturan yang berlaku.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kerja sama ini dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelayanan kesehatan.

PASAL 5 TANGGUNG JAWAB BERSAMA

- (1) Pengaturan dosen sesuai dengan peraturan yang berlaku di **PARA PIHAK**.
- (2) Melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap peserta program pendidikan, dan melakukan evaluasi dan supervisi.
- (3) Kuota bimbingan atau daya tampung **PIHAK KEDUA** untuk pembimbing klinis dibandingkan dengan peserta program pendidikan agar proses pendidikan dapat berjalan secara optimal dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan

Paraf I	Paraf II
	

pasien/klien dengan rasio antara dosen dan peserta didik 1:5 untuk masing-masing Program Studi S1 Psikologi, Program Studi S2 Psikologi, Program Studi Pendidikan Profesi Psikolog Program Profesi.

- (4) Peserta didik **PIHAK KESATU** pada setiap jenjang dan program dapat melakukan pendidikan, penelitian dan pelayanan di bidang kesehatan di **PIHAK KEDUA**.
- (5) Memberikan perlindungan hukum bagi peserta program pendidikan dalam menjalankan pelayanan Kesehatan.
- (6) Memberikan pembinaan dan sanksi kepada peserta program pendidikan yang terindikasi melakukan pelanggaran etik, disiplin dan hukum.
- (7) Menentukan pembiayaan untuk kegiatan pendidikan di rumah sakit.
- (8) Mengatur perencanaan, pemeliharaan dan penghapusan sarana, prasarana, dan alat penunjang Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN


- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. Menjalankan kegiatan program pendidikan di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA** dalam *supervisi* **PARA PIHAK**;
 - b. Memperoleh bimbingan dari pembimbing klinik **PIHAK KEDUA** untuk peserta program pendidikan selama periode pendidikan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
 - c. Menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - d. Memperoleh laporan perkembangan kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh peserta program pendidikan dari **PIHAK KEDUA**;
 - e. Mendapat jaminan perlakuan yang baik dan tidak ada pertentangan dengan peserta program pendidikan di tempat **PIHAK KEDUA**;
 - f. Mewajibkan mahasiswa yang mengikuti pendidikan kesehatan di tempat **PIHAK KEDUA** untuk tunduk dan patuh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - g. Melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tempat **PIHAK KEDUA** sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. Meminta Sumber Daya Manusia (SDM) kepada **PIHAK KESATU** sebagai pembicara/narasumber dalam pertemuan ilmiah, pelatihan baik tingkat lokal, regional maupun nasional dan/atau internasional;
 - b. Mengirimkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai peserta program pendidikan dan pelatihan di lingkup kerja **PIHAK KESATU** dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai kebutuhan;

Paraf I	Paraf II
	

- c. Menolak peserta program pendidikan dari **PIHAK KESATU** apabila melebihi kapasitas lahan praktek **PIHAK KEDUA**, dengan berkoordinasi kepada **PIHAK KESATU**;
- d. Menerima laporan hasil kegiatan praktek kerja lapangan dan penelitian sesuai dengan kerangka acuan yang ditetapkan **PIHAK KESATU**;
- e. Mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dalam bidang pendidikan, penelitian, maupun pelayanan di **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Mengikutsertakan pembimbing klinis dalam pelatihan, lokakarya, seminar nasional atau internasional yang diselenggarakan **PIHAK KESATU** kecuali ditentukan lain oleh **PIHAK KESATU**;
- g. Menerima pembayaran biaya pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan dan pola tarif yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- h. Mengatur penggunaan sarana dan prasarana tertentu sesuai kebutuhan, keadaan dan kemampuan **PARA PIHAK**;
- i. Meminta **PIHAK KESATU** untuk bertanggung jawab terhadap kejadian-kejadian yang tidak diinginkan akibat kelalaian peserta program pendidikan **PIHAK KESATU**, sesuai dengan kesepakatan kedua belah **PIHAK**; dan
- j. Melaporkan kepada **PIHAK KESATU** atas kinerja dan perilaku peserta program pendidikan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

(3) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Mengirim peserta program pendidikan kepada **PIHAK KEDUA** secara berkelanjutan;
- b. Menyiapkan tenaga ahli atau pembimbing peserta program pendidikan;
- c. Menyediakan sarana dan prasarana proses pembimbingan peserta program pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan di tempat **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku dan batas kemampuan **PIHAK KESATU**;
- d. Menyediakan buku panduan program pembimbingan agar peserta program pendidikan mencapai target kompetensi di setiap stase/tahapan praktik;
- e. Melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap peserta program pendidikan;
- f. Mempersiapkan serta menugaskan peserta program pendidikan dengan kompetensi tertentu untuk menjalankan kegiatan akademik di **PIHAK KEDUA**;
- g. Mewajibkan peserta program pendidikan untuk menerapkan standar-standar dan peraturan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- h. Berkomunikasi melalui email atau jaringan komunikasi lain dan mengadakan rapat atau pertemuan saat diperlukan dengan **PARA PIHAK**;
- i. Membantu mengembangkan sumber daya manusia **PIHAK KEDUA** terutama tenaga profesional melalui pendidikan, pelatihan, workshop, seminar dan lain-lain, sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Menyampaikan laporan umpan balik kepada **PIHAK KEDUA**;
- k. Menyampaikan hasil penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
- l. Memberikan perlindungan hukum bagi peserta didik **PARA PIHAK**;

Paraf I	Paraf II
	

- m. Melakukan evaluasi bersama pelaksanaan pengiriman peserta didik oleh **PARA PIHAK**;
 - n. Bertanggung Jawab terhadap peserta program pendidikan dalam hal terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan atas pelaksanaan program pendidikan;
 - o. Memberikan izin bagi peserta program pendidikan dan penelitian **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan perizinan yang berlaku;
 - p. Memproses Pembimbing Klinik di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA** untuk menjadi Dosen Tidak Tetap apabila keberadaannya diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tempat **PIHAK KESATU**;
 - k. Melakukan pembayaran biaya pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dan pola tarif yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
 - q. Melakukan pembekalan dan orientasi kepada peserta program pendidikan; dan
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- a. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, penelitian, dan pelayanan di bidang kedokteran dan kesehatan lain untuk proses belajar mengajar bagi peserta **PIHAK KESATU** sesuai dengan daya dukung dan daya tampung **PIHAK KEDUA** dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - b. Melakukan pembekalan dan orientasi, pembinaan budi pekerti, dan kedisiplinan;
 - c. Mengatur jadwal, waktu dan lokasi praktik berdasarkan kesepakatan dengan **PIHAK KESATU**;
 - d. Memberikan pertimbangan dan pengawasan peserta program pendidikan serta menyampaikan laporan kepada **PIHAK KESATU**;
 - e. Menyiapkan tenaga ahli atau pembimbing klinik peserta program pendidikan;
 - f. Menyusun dan menginformasikan Standar Prosedur Operasional pelayanan medis di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA** kepada peserta program pendidikan;
 - g. Memberikan izin bagi peserta program pendidikan dan penelitian **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan pendidikan dan penelitian serta pelayanan di bidang kesehatan jiwa, sesuai ketentuan perizinan yang berlaku di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**;
 - h. Memberikan pendampingan bagi peserta program pendidikan selama menjalankan kegiatan di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**;
 - i. Menyampaikan laporan hasil penilaian dan pemberian bimbingan kepada **PIHAK KESATU**;
 - j. Melakukan evaluasi pelaksanaan pengiriman peserta program pendidikan **PARA PIHAK**;
 - k. Berkomunikasi melalui email atau jaringan komunikasi lain dan mengadakan rapat atau pertemuan saat diperlukan dengan **PARA PIHAK**;
 - l. Menandatangani berita acara serah terima peserta program pendidikan dari **PIHAK KESATU**;
 - m. Memberikan informasi kepada **PIHAK KESATU** tentang jenis kompetensi dan kapasitas lahan pendidikan yang tersedia di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**;

Paraf I	Paraf II
	

- n. Melakukan pelaporan, pertimbangan, dan pengawasan terhadap peserta program pendidikan kepada **PIHAK KESATU**;
- o. Memberikan perlindungan hukum bagi peserta program pendidikan **PARA PIHAK**; dan
- p. Mengusulkan Pembimbing Klinik di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** menjadi Dosen Tidak Tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tempat **PIHAK KESATU**.

**PASAL 7
PENDANAAN**

- (1) **PIHAK KESATU** membayar jasa pendidikan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka aktivitas pendidikan dan pembimbingan bagi peserta didik **PIHAK KESATU** sesuai aturan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Besarnya biaya sesuai dengan pola tarif yang berlaku di Rumah Sakit Dr. Jiwa Radjiman Wediodiningrat Kabupaten Malang, Jawa Timur.
- (3) Waktu pembayaran paling lambat 2 (dua) minggu setelah selesai pelaksanaan aktivitas pendidikan dan pembimbingan bagi peserta didik **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KESATU** melakukan pembayaran ke **PIHAK KEDUA**, dibayarkan kepada Tim Kerja Pelaksanaan Keuangan Rumah Sakit Dr. Jiwa Radjiman Wediodiningrat.
- (5) Pembayaran dilakukan melalui virtual account atau melalui transfer melalui rekening **PIHAK KEDUA** ke :
 Bank : Bank Mandiri
 Nomor Rekening : 1440056700609
 Atas nama : RPL 032 BLU RSJ LAWANG UTK OPS-P

dengan terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada Tim Kerja Pelaksanaan Keuangan / Penanggungjawab Penerimaan Dan Pengelolaan Piutang Negara. Apabila telah selesai melakukan pembayaran melalui rekening, bukti pembayaran disampaikan melalui Penanggungjawab Penerimaan Dan Pengelolaan Piutang Negara.

- (6) Dalam hal timbul biaya transfer akibat perbedaan bank, maka biaya transfer tersebut dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (7) Biaya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan diatur sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di **PARA PIHAK**.

**PASAL 8
PENELITIAN**

- (1) **PIHAK KESATU** dapat melakukan penelitian di **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jenis pendidikannya.



Paraf I	Paraf II
	

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Penelitian yang dilakukan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sarana dan Prasarana Penelitian dan pengembangan di bidang kedokteran, bidang keperawatan, dan bidang kesehatan lainnya disediakan bersama oleh kedua belah pihak sesuai dengan kemampuan **PARA PIHAK**.
- (5) **PARA PIHAK** dapat menyelenggarakan penelitian bersama sesuai dengan aturan yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
- (6) **PARA PIHAK** berkewajiban menyerahkan hasil penelitian kepada pihak tempat dilakukan penelitian.

PASAL 9

TATA CARA REKRUTMEN DOSEN TIDAK TETAP DAN PEMBIMBING KLINIK / PEMBIMBING LAPANGAN

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama bertanggung jawab atas pengelolaan manajemen SDM dalam melaksanakan program pembelajaran.
- (2) Tata cara rekrutmen dosen tidak tetap dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KEDUA** melalui Tim Koordinasi Pendidikan melakukan rekrutmen calon dosen tidak tetap di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**, apabila keberadaannya diperlukan;
 - b. Calon dosen tidak tetap yang memenuhi persyaratan administrasi di **PIHAK KEDUA** dapat diusulkan kepada **PIHAK KESATU** untuk diangkat sebagai dosen tidak tetap sesuai persyaratan dan peraturan yang berlaku di **PIHAK KESATU**;
 - c. **PIHAK KESATU** akan melaksanakan penilaian usulan calon dosen tidak tetap **PIHAK KEDUA** dan akan menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** calon dosen tidak tetap yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku di **PIHAK KESATU**; dan
 - d. Calon dosen tidak tetap yang telah memenuhi syarat akan diproses oleh **PIHAK KESATU** dan diusulkan untuk ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Tata cara rekrutmen pembimbing klinik/pembimbing lapangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tim Koordinasi Pendidikan mengusulkan nama-nama untuk menjadi calon pembimbing klinik kepada Komite Keperawatan atau Komite Nakes Lain sesuai dengan jenis tenaga kesehatannya; dan
 - b. Usulan nama-nama yang telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Keperawatan atau Komite Nakes Lain diteruskan diusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk diterbitkan Surat Keputusan Direktur tentang pembimbing klinik.

Paraf I	Paraf II
	

PASAL 10
PEMBIMBING AKADEMIK

- (1) Pembimbing akademik adalah pembimbing peserta program pendidikan dari dosen pembimbing yang berasal dari **PIHAK KESATU** dan bertugas di tempat **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kualifikasi pembimbing akademik adalah berijazah sesuai kompetensi keahlian di bidang keilmuannya.

PASAL 11
PEMBIMBING LAPANGAN / PEMBIMBING KLINIK

- (1) Pembimbing lapangan/pembimbing klinik adalah pembimbing peserta program pendidikan yang berasal dari dan ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kualifikasi pembimbing lapangan/pembimbing klinik adalah berijazah sesuai kompetensi keahlian di bidang keilmuannya, memiliki sikap dan *attitude* yang profesional dan memiliki teknik keterampilan dalam pelaksanaan bimbingan praktek terhadap mahasiswa.

PASAL 12
KERJA SAMA DENGAN INSTITUSI PENDIDIKAN LAINNYA

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat menjalin Kerja sama dengan Institusi Pendidikan selain **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat memperoleh sarana, prasarana, dan dukungan untuk pelayanan, pendidikan, dan penelitian dari Institusi Pendidikan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 13
TIM KOORDINASI PENDIDIKAN (TIMKORDIK)



- (1) Tim Koordinasi Pendidikan dibentuk oleh **PIHAK KEDUA** dan beranggotakan seluruh institusi pendidikan yang telah bekerja sama.
- (2) Tim Koordinasi Pendidikan merupakan unit fungsional dan berkedudukan di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**.
- (3) Tim Koordinasi Pendidikan memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di tempat **PIHAK KEDUA**;
 - b. menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan;
 - c. menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan Peserta Program Pendidikan;
 - d. membentuk sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian;

Paraf I	Paraf II
	

- e. melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh peserta program pendidikan yang melaksanakan pembelajaran klinik serta dosen dan penyelia yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pembelajaran klinik mahasiswa di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**;
- f. melakukan supervisi dan koordinasi **penilaian kinerja** terhadap dosen atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan, termasuk yang dilakukan di jejaring **PIHAK KEDUA** dan/atau yang terkait sistem rujukan;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik peserta program pendidikan; dan
- h. melakukan evaluasi pembelajaran secara berkala kepada **PIHAK KEDUA** dan seluruh Institusi Pendidikan yang telah Bekerja sama.

PASAL 14
TANGGUNG JAWAB HUKUM

- (1) Medikolegal adalah kejadian/kasus medis, masalah etik/disiplin yang berpotensi menjadi masalah hukum perdata atau pidana dan berimplikasi pada rumah sakit, fakultas, dan universitas sebagai entitas organisasi, maupun pegawai rumah sakit, fakultas, dan universitas termasuk pimpinan rumah sakit.
- (2) Aspek Medikolegal mencakup keselamatan pasien, keselamatan peserta didik, keselamatan dokter dan tenaga kesehatan, institusi pendidikan dan penyedia layanan kesehatan, mutu pelayanan, dan pelayanan prosedur medikolegal.
- (3) Pemenuhan segala aspek medikolegal untuk menghindari masalah medikolegal merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kerja sama **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila terdapat keluhan akan pelayanan yang diberikan oleh peserta didik, maka **PIHAK KEDUA** akan berkoordinasi dan menyampaikan kepada **PIHAK KESATU** untuk ditindaklanjuti bersama.
- (5) **PIHAK KESATU** ikut menyelesaikan dan bertanggung jawab apabila terjadi sengketa medis yang diakibatkan oleh perbuatan peserta didik.
- (6) Apabila terdapat keluhan pasien/keluarga pasien yang mengarah kepada tuntutan hukum, maka **PARA PIHAK** akan memberikan perlindungan hukum kepada peserta didik yang dikirimkan dan apabila kasus berlanjut dilakukan penyelesaian melalui negosiasi, mediasi maupun litigasi yang melibatkan **PARA PIHAK**.
- (7) Peserta didik bertanggung jawab secara pribadi dan dapat dituntut secara hukum apabila dalam menjalankan kegiatan akademik di rumah sakit terdapat kesalahan di luar perintah atau tanpa sepengetahuan pembimbing lapangan/ pembimbing klinik yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Paraf I	Paraf II
	

PASAL 15
ASPEK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

- (1) Aspek K3 merupakan tanggung jawab bersama **PARA PIHAK** untuk memberikan perlindungan berupa pencegahan dan penanggulangan pada peserta didik, pekerja, instansi, lingkungan hidup, dan masyarakat dari bahaya akibat kecelakaan kerja.
- (2) **PARA PIHAK** mendukung ketercapaian peranan K3 dalam aspek teknis, hukum, ekonomi, sosial dan kultural yang terdiri dari upaya K3, status kesehatan pekerja, dan pengkajian bahaya potensial lingkungan kerja.
- (3) Faktor yang mempengaruhi K3 terdiri dari: beban kerja, kapasitas kerja, dan lingkungan kerja (mencakup aspek fisika, kimia, biologi, faal ergonomi, dan psikososial).
- (4) Komponen K3 yang harus menjadi perhatian dalam Perjanjian Kerja sama ini antara lain:
 - a. jam kerja, termasuk waktu istirahat dan libur;
 - b. kesesuaian jenis pekerjaan dengan kompetensi;
 - c. asuransi kesehatan;
 - d. imunisasi lengkap;
 - e. penggunaan Alat Pelindung Diri;
 - f. perlindungan dan pencatatan paparan radiasi;
 - g. penguasaan bantuan hidup dasar; dan
 - h. keamanan alat kerja dan bahan.
5. Fasilitas K3 yang menjadi perhatian dalam Perjanjian Kerja sama ini antara lain:
 - a. program orientasi/pembekalan;
 - b. program imunisasi sebelum pelaksanaan kegiatan;
 - c. surat Keterangan Sehat;
 - d. alat pelindung diri;
 - e. petunjuk penggunaan alat dan isyarat bahaya;
 - f. peraturan pembagian tugas dan tanggung jawab;
 - g. tempat kerja aman sesuai standar SSLK (syarat-syarat lingkungan kerja); dan
 - h. penunjang kesehatan jasmani dan rohani;
6. Untuk mendukung penyelenggaraan aspek K3 dan membangun kesadaran untuk menjaga K3, peserta didik wajib mengikuti program orientasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
7. Setelah orientasi, peserta didik bertanggung jawab untuk menerapkan ketertiban K3 secara disiplin dan menumbuhkembangkan kesadaran K3 bagi diri sendiri dan terhadap lingkungannya.
8. **PIHAK KESATU** wajib bertanggung jawab apabila peserta didik mengalami kecelakaan kerja termasuk pasca pajanan HIV/Hepatitis bila terjadi cedera karena jarum suntik (*needle stick injury*).
9. **PIHAK KEDUA** melakukan pertolongan pertama terhadap kejadian yang tidak diharapkan yang terjadi di rumah sakit **PIHAK KEDUA** dan melakukan pelaporan

Paraf I	Paraf II
	



kepada **PIHAK KESATU** terhadap kejadian tidak diharapkan oleh peserta didik yang terjadi di rumah sakit **PIHAK KEDUA**.

10. Segala pembiayaan yang timbul akibat kecelakaan kerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

PASAL 16

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah yang bersifat nasional, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari salah satu pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu **PIHAK**, yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu **PIHAK** untuk meminta ganti rugi terhadap Pihak lainnya dan/atau memutuskan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya keadaan memaksa kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) dimaksud.
- (4) Dalam 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan.
- (5) Dalam keadaan memaksa (*force majeure*) **PIHAK KEDUA** dapat mengeluarkan prosedur khusus terkait proses pembelajaran peserta didik untuk mengatasi dan menyesuaikan dengan keadaan tersebut.
- (6) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini setelah keadaan memaksa berakhir.
- (7) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian ini, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian ini sampai keadaan memaksa (*force majeure*) berakhir.

Paraf I	Paraf II
	

- (8) Apabila terjadi suatu keadaan di luar kekuasaan **PARA PIHAK** (sebab kahar) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja sama ini, maka **PARA PIHAK** dengan itikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan Perjanjian Kerja sama ini, sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan dengan tidak saling merugikan **PARA PIHAK**.

PASAL 17
KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pelaksanaan Kerja sama di bawah koordinasi **PARA PIHAK** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** dikoordinasikan oleh Pimpinan Institusi melalui Ketua atau Wakil Ketua yang membidangi.
2. **PIHAK KEDUA** dikoordinasikan oleh Direktur melalui Direktur Teknis dan Ketua Tim Kerja yang membidangi.

PASAL 18
JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian ini berlangsung selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** pada tanggal **Lima** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (5-1-2026)** sampai dengan tanggal **Empat** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Tiga Puluh Satu (4-1-2031)** Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 19
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian berakhir setelah terpenuhinya jangka waktu perjanjian.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian berakhir dengan persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu Perjanjian Pengakhiran Perjanjian Kerja sama.
- (3) Dalam hal satu **PIHAK** berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari **PIHAK** lainnya, dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diakhiri Perjanjian Kerja sama ini.
- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap salah satu atau beberapa pasal dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang berhak untuk mengakhiri dan memutuskan Perjanjian adalah **PIHAK** yang tidak melanggar Perjanjian, dengan memberitahukan kepada **PIHAK** yang melanggar Perjanjian dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pengakhiran dan pemutusan Perjanjian tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari **PIHAK** yang melanggar Perjanjian.

Paraf I	Paraf II
	

- (5) Dalam hal Perjanjian ini diakhiri sebelum masa berlakunya selesai, maka segala hak dan kewajiban yang belum terselesaikan dan/atau telah timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian dan/atau berlakunya ketentuan Perjanjian harus diselesaikan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dinyatakan berakhirnya Perjanjian ini dengan mempertimbangkan kesepakatan kedua belah pihak, itikad baik dan kepatutan.

PASAL 20
EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan monitoring jalannya pelaksanaan perjanjian ini setiap satu tahun sekali.
- (2) Evaluasi pelaksanaan perjanjian dilaksanakan pada akhir periode perjanjian.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian akan diatur dengan ketentuan tersendiri oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 21
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan bersama dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila terjadi sengketa hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan Kerja sama ini, yang dilaksanakan di lingkungan **PIHAK KEDUA** akibat kelalaian mahasiswa, akan diselesaikan dengan melibatkan **PIHAK KESATU**, pembimbing, **PIHAK KEDUA**, dan mahasiswa yang bersangkutan.
- (3) **PARA PIHAK** berhak memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku.
- (4) Apabila tidak tercapai kata mufakat, maka **PARA PIHAK** akan menyerahkan penyelesaiannya kepada Panitia Arbitrase yang akan dibentuk oleh **PARA PIHAK**.
- (5) Panitia Arbitrase terdiri atas 3 (tiga) orang, yaitu seorang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**, seorang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** dan seorang adalah hasil pemilihan dari orang-orang yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.
- (6) Apabila Panitia Arbitrase tersebut tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut menurut jalur hukum ke Pengadilan Negeri Sleman.
- (7) Selama proses Penyelesaian Perselisihan, Perjanjian ini tetap berlaku dan **PARA PIHAK** harus tetap menyelesaikan hak dan kewajibannya masing-masing sampai dengan perselisihan tersebut memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Paraf I	Paraf II
	

PASAL 22
KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi, dan korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya kepada alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

u.p. : Ninik Setiyowati, M.Psi., Ph.D.
Jabatan : Kepala Departemen Fakultas Psikologi
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Nomor Telepon : (0341) 551312
Alamat email : ninik.setiyowati.fppsi@um.ac.id

b. PIHAK KEDUA

PIC Perjanjian

u.p. : Heny Pramuta Sari, S.Kep, Ners, M.Kes
Jabatan : Ketua Tim Pendidikan dan Pelatihan
Alamat : Jalan Ahmad Yani, Sumberporong, Kab. Malang, Jawa Timur
65212
Nomor Telepon : (0341) 429067, 426015
Alamat email : info@rsjrw.id



PIC Bagian Keuangan (Penagihan)

u.p. : Pompy Chandra Rahardian, S.E
Jabatan : PJ Penerimaan dan Pengelolaan Piutang Negara
Alamat : Jalan Ahmad Yani, Sumberporong, Kab. Malang, Jawa Timur
65212
Nomor Telepon : (0341) 429067, 426015
Alamat email : benpen.rsilawang@gmail.com

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** pindah ke alamat lain, maka **PIHAK** tersebut harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

PASAL 23
KETERPISAHAN

- (1) Apabila terdapat ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini atau sebagian daripadanya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dengan alasan apapun termasuk dan tidak terbatas kepada alasan dari suatu ketentuan perundangan-undangan yang berlaku atau alasan dari suatu keputusan pengadilan atau badan lain atau pihak berwenang lainnya yang memiliki yurisdiksi atas **PARA PIHAK** dan/atau Perjanjian ini, maka ketentuan-ketentuan tersebut harus dipisahkan dari Perjanjian ini, dan dianggap dihapuskan dari Perjanjian ini.

Paraf I	Paraf II
	

- (2) **PARA PIHAK** akan menegosiasikan dengan itikad baik untuk mengubah dan memodifikasi ketentuan tersebut dari Perjanjian ini.

PASAL 24 KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan informasi sehubungan Perjanjian ini, kecuali jika kerahasiaan dan/atau informasi harus dibuka karena ketentuan hukum.

PASAL 25 PERUBAHAN

- (1) Perjanjian ini tidak akan diubah, diganti, dialihkan atau ditambah kecuali dibuat secara tertulis dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan ditetapkan kemudian dan akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini, pemberlakuan atau perubahan terhadap undang-undang, keputusan, atau peraturan lain di Indonesia, merugikan secara material terhadap kewajiban-kewajiban dari salah satu **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dengan itikad baik berunding dan melakukan perubahan.
- (4) Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan dalam isi Perjanjian ini atau ketentuan lain mengenai pelaksanaan perjanjian ini harus disepakati terlebih dahulu secara tertulis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk *addendum*/atau *amandemen* dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari Perjanjian ini.

PASAL 26 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kegagalan yang menunda suatu pelaksanaan hak atau upaya meminta ganti rugi oleh **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai suatu pengesampingan dari suatu hak atau upaya meminta ganti rugi, disesuaikan dengan permasalahannya. Hak dan upaya meminta ganti rugi yang diberikan dalam Perjanjian ini bersifat kumulatif dan bukan eksklusif terhadap hak dan upaya meminta ganti rugi yang diberikan oleh hukum yang berlaku.
- (2) Setiap teks publikasi untuk media cetak atau komunikasi lainnya yang akan diterbitkan oleh media cetak hanya dapat dibuat setelah mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK**.
- (3) Masing-masing **PIHAK** akan bertanggung jawab atas biaya-biaya dan ongkos-ongkos untuk pembuatan Perjanjian ini.

Paraf I	Paraf II
	

**PASAL 27
PENUTUP**

Perjanjian ini merupakan seluruh perjanjian dan kesepakatan **PARA PIHAK** dan menggantikan seluruh perjanjian secara verbal maupun tertulis, janji-janji atau kesepakatan-kesepakatan lainnya sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini. Tidak ada **PIHAK** yang dapat menyatakan suatu perjanjian atau kesepakatan berlaku, yang tidak dinyatakan dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Fakultas Psikologi
Universitas Negeri Malang
Dekan



Dr. Tutut Chusnyah, M.Si
NIP. 1961021998022001

PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman
Wediodiningrat
Plt. Direktur Utama,



dr. Auniar, Sp.KJ., MMRS
NIP. 196808171996032005

Paraf I	Paraf II